



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR 2 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah maka dipandang perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jawa Timur dalam Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 Peraturan tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal Pembentukan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32) ;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252) ;

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844). ;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lernbaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741) ;
11. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, Badan Narkotika Kabupaten / Kota ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah ;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/13/M.PAN/5/2008 tentang Eselonisasi Jabatan Struktural di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 4 Seri E).

Dengan persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
dan
GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN PROVINSI JAWA TIMUR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Jawa Timur.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur.
6. lembaga lain Provinsi Jawa Timur adalah lembaga yang menjadi Bagian dari Perangkat Daerah yang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Pelaksana Harian Badan Narkotika , Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi dan Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur.
8. Pelaksana Harian Badan Narkotika adalah Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Jawa Timur.
9. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi adalah Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Jawa Timur.
10. Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah adalah Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Timur.
11. Badan Narkotika Provinsi, adalah Badan Narkotika Provinsi Jawa Timur.
12. Dewan Pengurus KORPRI adalah Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Jawa Timur.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Lain Provinsi Jawa Timur, terdiri dari :

- a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah ;
- b. Pelaksana Harian Badan Narkotika ;
- c. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi ;
- d. Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.

BAB III
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 3

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah SKPD yang merupakan unsur pendukung Gubernur, dipimpin oleh Kepala Badan yang secara ex- officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan operasional penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi ;
 - b. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana;
 - c. penyusunan pedoman operasional terhadap penanggulangan bencana ;
 - d. penyampaian informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat ;
 - e. penggunaan dan pertanggungjawaban sumbangan / bantuan;
 - f. pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
 - g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Unsur Pengarah ;
- c. Unsur Pelaksana.

Pasal 5

- (1) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri dari :
 - a. pejabat Pemerintah Provinsi ;
 - b. anggota masyarakat profesional dan ahli.

- (2) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipilih melalui uji kepatutan dan kelayakan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 7

Susunan Organisasi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri dari :

- a. Kepala Pelaksana;
- b. sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Program dan Pelaporan.
- c. Bidang pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi :
 - 1. Seksi Pencegahan ;
 - 2. Seksi Kesiapsiagaan.
- d. Bidang Kedaruratan dan logistik, membawahi :
 - 1. Seksi Kedaruratan;
 - 2. Seksi Logistik.
- e. Bidang Rehabilitas dan Rekonstruksi, membawahi :
 - 1. seksi Rehabilitasi;
 - 2. seksi Rekonstruksi
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV

PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 8

Pelaksana Harian Badan Narkotika adalah SKPD yang dipimpin oleh Kepala Pelaksana Harian (KALAKHAR) yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Badan Narkotika Provinsi dan secara administratif bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.